

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sengketa waris merupakan Salah satu jenis permasalahan yang seringkali muncul dalam kehidupan. Sebagian besar masyarakat juga kurang memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum waris yang berlaku. Akibatnya, terdapat dampak pada kasus-kasus harta warisan yang menjadi panjang dan harus diselesaikan melalui jalur peradilan. Terdapat tiga sistem yang menjadi dasar bagi masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta warisan, yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Islam.<sup>1</sup>

Hukum Waris Adat di Indonesia menunjukkan keragaman yang sangat besar, di mana penerapan hukum tersebut disesuaikan dengan adat dan tradisi yang berlaku di setiap suku dan etnis di Indonesia. Proses dan pelaksanaannya berbeda-beda karena tiap suku dan etnis memiliki pandangan dan prinsip hukum adat yang beragam, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya.

Hukum Waris Perdata, pembagian harta warisan menurut hukum perdata umumnya digunakan oleh mereka yang beragama selain islam. Dalam hukum perdata, hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai setara. Hak waris diutamakan kepada keluarga, baik sedarah atau karena perkawinan.

---

<sup>1</sup> Surini Ahlan Sjarif, 2009, *Hukum Kewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta, Kencana, hlm. 1.

Hukum Waris Islam, sistem pembagian waris menurut hukum Islam tidak menganut sifat mutlak untuk melaksanakan pembagian harta warisan atau membiarkan harta warisan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, tetapi dilakukandengan cara musyawarah.<sup>2</sup>

Mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam. Hukum waris dalam Islam memberikan solusi yang adil terkait pembagian warisan, menghindari konflik saat mendistribusikan harta yang ditinggalkan.

Dalam konteks kewarisan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memberi Pengadilan Agama wewenang pada paragraph kedua yang berbunyi:

“Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan:

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

---

<sup>2</sup> Meliala Djaja, Nusa Aulita, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Gramedia, hlm. 3.

2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal (49).<sup>3</sup>

Dalam pembuatan surat keterangan waris, harus menyertakan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris agar menyaksikan apakah dalam pembuatan surat keterangan waris tersebut sudah sesuai, karena tindakan pemalsuan adalah sebuah bentuk kejahatan yang bertentangan hukum karena memiliki sebab akibat yang dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan memiliki konsekuensi hukuman pidana. Seperti yang telah diatur oleh Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hal, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembatasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.”

Untuk mempidanakan kasus pemalsuan tanda tangan, bukti yang akan diajukan harus dipastikan kredibilitas dan akurasinya. Ketika dugaan tanda

---

<sup>3</sup> Ilham Thohari, “Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam”, *Universum*, Vol. 2, No. 2, (2015), hlm. 173-188.

tangan palsu dapat dibuktikan maka dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang melanggar KUHP karena terdapat pihak yang dirugikan dan hal tersebut termasuk dalam *delik dolus* atau memuat unsur kesengajaan.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, berbunyi “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”, sehingga penyelesaian tindak pidana pemalsuan surat berada di Peradilan Umum (pidana).

Pada Peradilan Agama Praya telah memutus perkara perdata waris Islam dengan Penggugat Lalu Parnahadi Bin Lalu Suparna Dkk dengan Tergugat Sri Herawati Binti Cang Min Jun Dkk (Istri dari Alm. Lalu Surnarijal), dengan putusan 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk Sebagian, 32. Menyatakan Batal demi hukum surat perdamaian Ahli waris tertanggal 28 April 2004 yang dibuat secara sepihak oleh Lalu Surnarijal tanpa klausula melibatkan ahli waris lain yang turut berhak atas bidang tanah seluas 9.887 M<sup>2</sup> (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2., Salah satu pertimbangan majelis Hakim pada pokoknya menyatakan adanya pemalsuan surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 April 2004, karena tanda tangan Para Penggugat tidak identik secara kasat mata dibandingkan dengan KTP masing-masing Penggugat, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 491/Pdt.G/2021/PA.PRA, karena berkekuatan hukum tetap, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim terhadap

perkara perdata waris, Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul:  
**KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS DASAR  
SURAT KETERANGAN AHLI WARIS PALSU PADA PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA PRAYA NOMOR: 491/PDT.G/2021/PA.PRA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolak penelitian dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim membatalkan surat pernyataan ahli waris pada putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 491/Pdt.G/2021/PA.PRA?
2. Bagaimana Pembagian harta warisan kepada ahli waris setelah surat keterangan ahli waris dibatalkan oleh hakim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah tentunya mempunyai tujuan. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta warisan pada putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 491/Pdt.G/PA.PRA.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan konkret dari obyek yang diteliti guna menyusun penulisan hukum sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik bagi peneliti maupun pihak lain, diantaranya :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran baru dalam bidang hukum kewarisan. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat mempelajari atau melakukan kajian-kajian penelitian tentang memutuskan perkara pembagian harta warisan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin saja terjadi berkaitan dengan permasalahan waris dan dapat menjadi jawaban atas permasalahan waris dengan cara yang baik tanpa ada konflik apapun bagi para ahli waris.